



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 222 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif hidup sehat untuk meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilakukan pemberdayaan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan yang beredar di Kabupaten Padang Pariaman, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
- c. bahwa untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pembinaan pengawasan obat dan makanan melalui kolaborasi dan sinergi secara teknis, perlu membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :
KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;

- b. menyusun rencana aksi dan strategi pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta rencana aksi Pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan;
- c. menyelaraskan aksi rencana pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- d. melakukan rapat koordiansi Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
- f. mengawasi selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga;
- g. menerapkan sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- h. menyusun laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- KEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 222/KEP/BPP/2025
TANGGAL 28 Mei 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	dr. Efriyeni, M.Kes	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
5.	Dra. Hilda Murni, Apt., M.M	Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Wakil Ketua
6.	Yurisman, S.P, M.M	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris
7.	Drs. Azwarman, MM	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah	Anggota
8.	Rifki Monrizal Nasrida Putra, S.H., M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	Srinelis, SKM	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Zairil, SKM., M.Kes	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
11.	Helmi, SP., M.M	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah	Anggota
12.	Nasmi Panala, S.H., M.H	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
13.	Hanafi, S.St.Pi	Kepala Bidang Bina Usaha Pemberdayaan Kelembagaan	Anggota
14.	Nuzirwan, S.Sos, MM	Koordinator JF Substansi Pengawasan, Pengendalian, dan Advokasi	Anggota
15.	Mahdi Syukri, SE, MM	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
16.	Lira Asmita, S.Farm., Apt	Sub Koordinator Kefarmasian	Anggota
17.	Eka Aswari Nengsih, S.TP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Anggota
18.	Rina Susanti, S.TP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Anggota
19.	Yenti Ningsih, S.Kep	Pengelola Kefarmasian	Anggota
20.	Doni Ardinal, A.Md	Analisis Kebijakan Muda	Anggota

21.	Firdaus		
22.	Randi Erwanto Ibrha, S.Farm., Apt	Pengadministrasian Umum	Anggota
23.	Dilla Intan Gustiani, SKM	Staf Sumber Daya Kesehatan	Anggota
		Staf Sumber Daya Kesehatan	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DINAS KESEHATAN

Jln. Padang Baru Nagari Parit Malintang
Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman

Nomor : 800 / 0964 / Dinkes / V / 2025

Parit Malintang, 20 Mei 2025

Kepala Yth,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
di
Tempat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Tentang : Surat Keputusan Bupati Tentang
KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Catatan :

Untuk mohon persetujuan : KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
Dan tandatangan : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Disposisi Sekretaris Daerah
Kabupaten Padang Pariaman

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



dr. EFRIYENI, M.KES

NIP. 19730408 200212 2 002

Telah dikoreksi dan diteliti oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM


Rika Zakaria, SH, MH

NIP. 19850520 200803 1 001